



BUPATI BANDUNG BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG HARI JADI KABUPATEN BANDUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang: a. bahwa sebagai perwujudan identitas, jati diri, tonggak dan simbol adanya wilayah dan pemerintahan Kabupaten Bandung Barat dalam rangka menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan, membangun kebanggaan Daerah dan menghargai nilai-nilai sejarah berdirinya Kabupaten Bandung Barat, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2012 tentang Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2012 tentang Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat mengamanatkan bahwa teknis pelaksanaan kegiatan hari jadi Kabupaten Bandung Barat diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2012 tentang Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 694);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Logo Daerah, Bendera Daerah, dan Bendera Jabatan Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Logo Daerah, Bendera Daerah, dan Bendera Jabatan Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2012 tentang Hari Jadi kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 12 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG HARI JADI KABUPATEN BANDUNG BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
5. Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat adalah perwujudan identitas, jati diri, tonggak dan simbol adanya wilayah dan pemerintahan Kabupaten Bandung Barat sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar dan acuan dalam pelaksanaan Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Bandung Barat setiap Tanggal 19 Juni.

Pasal 3

Penyelenggaraan Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat bertujuan:

- a. untuk merefleksikan awal mula, kelangsungan perkembangan, perubahan ketatanegaraan, dan untuk memberikan penghargaan kepada pelaku pemerintahan Daerah;
- b. menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan, kebanggaan Daerah, mendorong semangat memiliki dan membangun Daerah serta memperkuat rasa kecintaan, keterikatan batin rakyat, lembaga politik, sosial, keagamaan, budaya, keuangan dan perekonomian, ketatanegaraan dan pemerintahan Daerah terhadap keberadaan Kabupaten Bandung Barat sebagai Daerah Otonom serta terhadap para penyelenggara pemerintahan Daerah; dan
- c. menunjukkan jati diri masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang memiliki keunggulan kualitatif, komparatif dan kompetitif yang dapat memacu pertumbuhan dan pengembangan pembangunan Daerah.

BAB II

PELAKSANAAN HARI JADI

Pasal 4

Pelaksanaan Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat, diselenggarakan setiap 1 (satu) tahun 1 (satu) kali dan dipusatkan di Ibu Kota Kabupaten Bandung Barat.

BAB III

PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI JADI

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Kegiatan Peringatan Hari Jadi

Pasal 5

Ruang lingkup kegiatan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat, meliputi:

- a. penyelenggaraan upacara peringatan Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat;

- b. penyelenggaraan Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Bandung Barat;
- c. pemasangan spanduk, baliho, umbul-umbul, banner dan penyebaran pamphlet, leaflet, booklet serta kegiatan tema;
- d. penyelenggaraan pameran pembangunan Kabupaten Bandung Barat;
- e. penyelenggaraan gelar budaya, adat istiadat dan kekhasan Daerah Kabupaten Bandung Barat; dan
- f. penyelenggaraan berbagai lomba, bakti sosial dan kegiatan lain yang bermanfaat bagi peningkatan pembangunan daerah.

Bagian Kedua
Panitia Penyelenggara

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan peringatan Hari Jadi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dibentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Dalam rangka menumbuhkembangkan inspirasi dan motivasi semangat kedaerahan, Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat merencanakan, memfasilitasi, mengkoordinasikan dan mensinergikan kegiatan, baik yang bersifat seremonial maupun kegiatan yang bersifat unggulan budaya, adat istiadat, serta kekhasan Daerah.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. ziarah;
 - b. riung mungpulung;
 - c. pekan seni dan promosi pembangunan;
 - d. kirab dan parade budaya (helaran);
 - e. lomba;
 - f. pameran;
 - g. bhakti sosial; dan
 - h. kegiatan lainnya.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka memeriahkan dan menyambut Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat, Pemerintah Daerah menghimbau Pemerintah Desa, Instansi dan masyarakat untuk memasang spanduk, baliho, umbul-umbul, banner dan penyebaran pamphlet, leaflet, booklet serta kegiatan tema dan penyelenggaraan berbagai lomba, bakti sosial dan kegiatan lainnya yang bermanfaat.
- (2) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat tingkat Desa.

Bagian Ketiga

Tata Cara Upacara Dalam Rangka Peringatan Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat

Pasal 8

Upacara Peringatan Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat diikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah, Instansi, pemerintah desa, dan Masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Pasal 9

Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. upacara dilaksanakan dengan khidmat, tertib dan sederhana;
- b. tanggal dan waktu upacara dilaksanakan pada tanggal 19 Juni pukul 07.30 WIB di lapangan terbuka;
- c. tata upacara, meliputi:
 1. persiapan pelaksanaan upacara;
 2. penghormatan kepada Inspektur Upacara;
 3. pengibaran bendera merah putih;
 4. laporan Komandan Upacara;
 5. Bendera Daerah Kabupaten Bandung Barat memasuki lapangan upacara;
 6. penghormatan kepada Bendera Daerah Kabupaten Bandung Barat;
 7. mengheningkan cipta;
 8. pembacaan teks Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 9. amanat Inspektur Upacara;
 10. pembacaan doa;
 11. andhika bhayangkari;
 12. penghormatan kepada bendera daerah Kabupaten Bandung Barat;
 13. Bendera Daerah Kabupaten Bandung Barat meninggalkan lapangan upacara;
 14. laporan Komandan Upacara;
 15. penghormatan kepada Inspektur Upacara; dan
 16. upacara selesai.

Pasal 10

Pakaian yang digunakan dalam Upacara Peringatan Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat, terdiri atas:

- a. Pembina Upacara : PDUB
- b. Perwira Upacara : PDUB
- c. Pemimpin Upacara : PDUB
- d. Petugas Pembaca Teks : PDUB

- e. Undangan :
- I. DPRD/Sipil : PSL
 - II. TNI/Polri : PDU-IV
 - III. Ibu-Ibu : Kebaya Nasional
- f. Peserta Upacara:
1. Dishub : PDL
 2. Satpol PP : PDL
 3. Korpri : Seragam Korpri
 4. Linmas : PDL
 5. Organisasi : Seragam Organisasi yang bersangkutan
 6. Pelajar/Pramuka : Seragam yang bersangkutan
 7. PKK Kecamatan/Desa : Seragam PKK

BAB IV

SIDANG PARIPURNA ISTIMEWA

Pasal 11

Sidang Paripurna Istimewa DPRD dilaksanakan sesuai Peraturan Tata Tertib DPRD.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan yang diperlukan dalam kegiatan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 1 Mei 2013
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 1 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR 12 SERI E